

# **ANALISIS YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH AYAH (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd)**

**Wahyu Bingar Surahman, Taufiq Nugroho  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammdiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh ayah. Sering terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh ayah, salah satunya pada kasus putusan nomor 165/Pid.Sus/2022/PN.Pwd. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2022 di kabupaten grobogan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan penelitian bersifat deskriptif, menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dan juga pertimbangan hakim telah sesuai dengan unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh ayah.

**Kata Kunci :** tindak pidana, kekerasan, anak, ayah.

## **Abstract**

This study aims to find out the criminal liability and judges' considerations in the crime of violence against children by fathers. There are often criminal acts of violence against children by fathers, one of which is in the case of decision number 165/Pid.Sus/2022/PN.Pwd. The case occurred in 2022 in Grobogan district. This study uses a qualitative data analysis method, with descriptive research, using secondary legal data obtained through literature study data collection techniques. The results of this study show that the perpetrator is able to take responsibility for the crime he has committed. And also the judge's consideration has been in accordance with the elements of the article charged to the perpetrator of the crime of violence against children by the father.

**Keyword :** criminal act, violence, children, father

## **1. PENDAHULUAN**

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.35 Tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan anak, Perlindungan Anak merupakan segala usaha guna menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat dan kemanusiaan, serta menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi anak keluarga adalah tempat yang utama untuk suatu proses pembentukan karakter dan mental bagi seorang anak, lingkup keluarga mempunyai peran yang signifikan

dalam dalam masa pertumbuhan seorang anak untuk membentuk generasi yang berkualitas, tetapi pada kenyataannya justru anak seringkali mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis dalam keluarga. Dengan alasan pendisiplinan atas kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua tidak segan untuk memberikan hukuman berupa kekerasan fisik terhadap anak.<sup>1</sup> Tindakan berupa kekerasan pada anak sangat berkaitan dengan faktor budaya maupun hubungan sosial yang ada pada lingkungan hidup. Apabila ditengok dari faktor budaya, terdapat paham yang memandang anak sebagai milik orang tua sehingga dapat dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, atau paham bahwasanya seorang anak itu harus nurut kepada kedua orang tua yang menjadi pembenaran atas segala tindakan kekerasan yang dilakukan pada anak. Apabila anak tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang tua, maka kekerasan jasmani maupun rohani dapat diterima sang anak sebagai bentuk sanksi atau hukuman.<sup>2</sup>

Apabila mengacu pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No.35 Tahun 2014 maka Tindakan pendisiplinan anak dengan menggunakan kekerasan fisik merupakan hal yang bertentangan terhadap muatan dari pasal tersebut, akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik terhadap anak tersebut secara tidak disadari oleh orang dewasa dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang diharapkan dapat secara optimal, dapat melukai martabat seorang anak, dan tentunya muatan dalam pasal tersebut ingin menjauhkan anak dari kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Begitu penting perlindungan yang diperlukan bagi seorang anak sehingga diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua akan menimbulkan dampak pada anak, beberapa kekerasan yang serigkali terjadi pada anak oleh kedua orang tua antara lain, Pertama, kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat menimbulkan rasa sakit fisik pada diri anak, dapat berdampak terjadinya memar, luka, hingga kecacatan, kekerasan fisik juga memberikan dampak mental kepada anak berupa rasa malu ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Kedua, kekerasan psikis merupakan kekerasan yang muncul secara verbal dari kedua orang tua yang menimbulkan ketakutan pada diri seorang anak, mempunyai dampak yang memungkinkan anak dapat menutup diri dari lingkungan sekitar dan kata-kata kasar yang didapatkan anak memungkinkan anak untuk menirukan hal tersebut dikemudian hari. Ketiga, Kekerasan sosial, bentuk dari kekerasan sosial antarlain adalah Ketika seorang anak ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sehingga

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Wacana* 12, No. 2 (Juli, 2020), Hal.133–45.

<sup>2</sup> Iin Kandedes, "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16, No. 1 (September, 2020), Hal. 66–76.

anak mengalami penelantaran berupa tidak diberikannya biaya hidup dan Pendidikan layaknya anak pada umumnya, akan berdampak anak akan mengerjakan suatu hal yang seharusnya tidak dikerjakan oleh anak seusianya sehingga anak akan mengalami masalah pada Pendidikan.<sup>3</sup>

## **2. METODE**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu pendekatan yang mendasarkan penelitian pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih dipakai dan berlaku. Metode ini mendasarkan analisisnya pada sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa probematika hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode ini juga didefinisikan sebagai penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.<sup>4</sup> Fokus pada penelitian kali ini adalah tanggungjawab pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, yang akan didasarkan pada sumber-sumber peraturan tertulis, berita, artikel, buku, undang-undang yang terkait dengan topik kajian tersebut. Oleh karenanya penelitian ini erat kaitannya dengan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penulis akan memberikan gambaran pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak secara rinci, serta faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus kasus dengan nomor perkara 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd ditinjau dari dampak kesehatan mental anak.

Sumber pada penelitian ini merupakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta ada 3 (tiga) jenis bahan hukum yang digunakan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang guna mengumpulkan data yang diperlukan, sehingga mengharuskan pencarian literatur yang relevan bagi topik penelitian. Menggunakan metode analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus terhadap informasi non numerik berdasar pada asas filsafat positivisme. Penggunaan teknik ini menekankan pembahasan secara konseptual pada permasalahan tanpa ada gangguan dari data-data angka.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Ratna Dewi Anggraeni, Sama'i, "Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga", Artikel Ilmial *Hasil Penelitian Mahasiswa* I No 1 (Januari 2013), Hal 3-4.

<sup>4</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Jurnal Gema Keadilan Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* VII, No. 1, (Juni, 2020), Hal 24.

### 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Ayah

Setiap perbuatan pidana dapat untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana, demikian juga dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Menurut Simon dalam pertanggungjawaban merupakan sebagai suatu keadaan jiwa yang demikian rupa, sehingga pelaksanaan suatu upaya pemidanaan kepada orang tersebut, baik ditinjau dari perspektif orangnya atau perspektif umum dapat dibenarkan. Dengan ungkapan lain yakni seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila seseorang tersebut keadaan jiwanya sehat.<sup>5</sup>

Van Hamel menggambarkan pertanggungjawaban pidana sebagai kondisi mental yang normal dengan tiga jenis kemampuan: kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi nyata dari tindakan seseorang; kemampuan untuk mengakui bahwa tindakan seseorang bertentangan dengan norma masyarakat; dan kemampuan untuk menentukan keinginan untuk mengambil tindakan.<sup>6</sup>

Tabel 1. Subjek

Alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Subjek Hukum: Didik Setiawan Bin Nur Salim		
No.	Unsur-Unsur	Keterangan
1.	Alasan Pemaaf & Pembenaar Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP	Tidak Terpenuhi
2.	Alasan Penghapus Pidana (Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsi Negatif)	Tidak Terpenuhi
3.	Dolus & Culpa	Terpenuhi (Lebih erat kaitannya dengan Dolus)

Dalam perkara nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd yang menjadi subjek hukumnya ialah “*setiap orang*” adalah Didik Setiawan Bin Nur Salim yang merupakan orang tua dari korban. Sebagai subjek hukum selama pemeriksaan perkara yang telah berlangsung dan sesuai pengamatan Majelis Hakim, ternyata tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa

<sup>5</sup> Fauzhian Chollichya Arbiqma. 2023. .Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Mantan Direktur Fks Food Sejahtera (Studi Kasus Putusan Nomor: 2011 K/Pid. Sus/2021). (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>6</sup> Ardi Muthahir, Rama Asmoro, Dika Nurmalasari, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah (Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas)”, *Delarev* 2, No.2, (Agustus, 2023), Hal. 426-431.

yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim dapat diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diperbuatnya.

Terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam perkara nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya dikarenakan tidak terdapat hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik alasan yang pemaaf dan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Ajaran melawan hukum materil dalam fungsi negatif, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang (tertulis), sedangkan sifat melawan hukum perbuatan dapat hapus peraturan tertulis dan kebiasaan atau kepatutan. Kebiasaan atau kepatutan menegatifkan perbuatan yang berdasar undang-undang.

Berdasarkan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban tersebut, pada perkara nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim tidak diberikan alasan penghapus pidana. Hal ini karena berdasarkan putusan tersebut dijelaskan, bahwa perbuatan terdakwa dan dari penjelasan para saksi yang telah dimintai keterangan terbukti telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan perbuatan terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim sangat jauh dari kepatutan yang ada pada masyarakat, karena sebagai orang tua seharusnya terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim tidak berbuat kekerasan kepada anaknya. Maka dalam hal tersebut telah, perbuatan terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim tidak memenuhi unsur untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Unsur subjektif berikutnya adalah adanya dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian), meskipun antara dolus dan culpa memiliki hubungan sebab akibat dengan pertanggungjawaban pidana, namun sebenarnya hal tersebut mempunyai ruang lingkup yang berbeda dari pertanggungjawaban pidana. Karena pada dasarnya kesengajaan atau kesalahan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, seseorang yang bersalah melakukan suatu perbuatan, berarti perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan yang dimaksudkan bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang belaku.<sup>7</sup>

Sengaja merupakan bagian dari kesalahan hukum pidana yang menunjukkan hubungan antara perbuatan dan niat. Adanya unsur sengaja dalam hukum pidana membuat seseorang

---

<sup>7</sup>Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal. 92-93..

dapat dipidana.<sup>8</sup> Kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa pada perkara nomor 165/Pid.Sus/2022/PN lebih erat hubungannya dengan perbuatan yang dilarang dibandingkan dengan kealpaan.

Pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim yang merupakan orang tua dari korban yang tercantum dalam perkara nomor 165/Pid.Sus/2022/PN, kesalahan terdakwa terletak pada perbuatan dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak oleh orang tua.

Berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa merupakan orang yang mampu untuk bertanggungjawab, karena Terdakwa mempunyai jiwa yang sehat, tidak terdapat alasan pembenaran atau pemaaf yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana, perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma kesopanan, dan telah memenuhi unsur kejahatan sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan, membiarkan, menyuruh, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya" dalam dakwaan alternatif kedua.

### **3.2 Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak oleh Ayah**

Pada keputusan nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, hakim memutuskan bahwa terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" . Hakim juga menetapkan bahwa terdakwa dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan masa tersingkir dan tersingkirkan dikurangkan secara keseluruhan . Menurut keputusan hakim nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd, yang mencakup Pasal 80 ayat 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada hal-hal berikut:

#### **3.2.1 Unsur Setiap Orang**

Unsur "*Setiap orang*" merupakan dalam pasal ini mengarah pada subjek hukum yaitu sebagai seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>8</sup> Redaksi Justika, 2022, "Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana", *Justika*, Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana (justika.com), diakses 18 Mei 2024, pukul 14:38.

Unsur “*Setiap Orang*” tidak dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi unsur tersebut mengarah kepada yang diduga pelaku tindak pidana, “*Setiap orang*” baru dapat beralih menjadi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Yang dimaksudkan “*Setiap Orang*” dalam perkara ini merupakan terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum, serta Saksi-Saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Unsur “*Setiap Orang*” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan bahwa terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi atas diri terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim.

3.2.2 Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

Unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari beberapa sub-unsur. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim telah melakukan kekerasan yang ditujukan kepada anaknya. Kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di rumah milik saksi Ruswati Binti Sawijo yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT 01, RW 03, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB setelah terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim sampai di rumah saksi Ruswati Binti Sawijo, terdakwa melihat anak korban dan anak korban sedang tiduran di kamar sambil memainkan handphone, lalu terdakwa menyuruh para anak korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar. Kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan “ngopo ora belajar”, tetapi anak korban hanya diam saja yang kemudian membuat terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim emosi lalu membangunkan Anak Korban yang kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi telinga sebelah kanan. Lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dekat hidung dan selanjutnya terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung Anak Korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3

(tiga) kali mengenai pipi, telinga, dan kepala bagian kanan anak korban Yoga Adi Pratama Bin Ali Mustaviin.

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 38/VER.PERLUKAAN/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Kresna Adhi Nugraha yang dalam kesimpulannya: *“Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih sebelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan cidera kepala ringan”*.

Menimbang, berdasarkan kutipan akta kelahiran milik Anak Korban bernomor: 3315-LU-27042015-0043 yang ditandatangani oleh MOCH,SUSILO, SH, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 09 April 2015, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 7 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur.

Menimbang, berdasarkan Kutipan akta kelahiran milik Anak Korban bernomor : 3315-LT-17042012-0039 yang ditandatangani oleh ROCHADI, SH. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 25 Desember 2011, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur.

Menimbang, Terdakwa menikah dengan saksi Ruswati Binti Sawijo (yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Semua persyaratan yang Pasal 80 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dipenuhi. Karena itu, pelaku kejahatan dianggap secara sah telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan alternatif kedua.

### 3.2.3 Pertimbangan Non Yuridis Hakim Dalam Memberikan Putusan



Menimbang, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa sebagai orang tua seharusnya melindungi dan menyayangi anak korban.

Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, dan atas perbuatan tersebut, hakim menjatuhi terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

### 3.2.4 Analisis Penulis tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Ayah

Tabel 2. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

No.	Unsur-Unsur	Landasan	Muatan	Keterangan
1.	Sifat Melawan Hukum	Pasal 80 Ayat 4 UU No. 35 Thn 2014	Dilarang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak	Terpenuhi
2.	Kualitas Diri Pelaku	Pasal 1 Angka 4 UU No. 35 Thn 2014	Sebagai Seorang Ayah	Terpenuhi
3.	Kausalitas, hubungan antara tindakan sebagai sebab dan Akibat	Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i>	Terjadinya kekerasan mengakibatkan anak mengalami luka	Terpenuhi

Pertimbangan hakim terhadap unsur “Setiap orang” telah sesuai. Unsur ini mengarah kepada orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan ditujukan kepada terduga pelaku pada kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menurut kualitas dalam dirinya adalah juga merupakan ayah dari korban. Unsur tersebut baru bisa berubah menjadi terdakwa apabila terduga pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pada kasus ini pelaku terbukti melakukan tindak pidana kasus yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hakim yang selanjutnya adalah “Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya.”, Unsur tersebut merupakan sifat melawan hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal yang didakwakan kepada pelaku, perbuatan terdakwa telah memenuhi sifat melawan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan melalui alat bukti berupa *Visum Et Repertum* dan fakta yang terungkap di persidangan yang terbukti dari perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur

kausalitas atau hubungan dari tindakan terdakwa sebagai sebab akibat, yakni melakukan kekerasan hingga timbul luka pada diri anak korban. Sehingga pertimbangan hakim telah sesuai terhadap unsur yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pertimbangan hakim terkait keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa sebagai orang tua harusnya menyayangi dan melindungi anaknya, telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak harusnya dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan hakim terkait dengan keadaan yang meringankan juga telah sesuai terhadap keadaan terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga orang yang kemungkinan orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana diharapkan lebih mudah dilakukan upaya rehabilitasi untuk tidak mengulangi perbuatannya.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah Penulis sampaikan diatas, maka bisa didapat kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perkara nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd, Terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim yang dalam kasus merupakan ayah dari korban tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam proses pemeriksaan perkara ini, tidak ada tanda-tanda dalam diri terdakwa yang mengindikasikan bahwa terdakwa tidak sehat akal dan pikirannya, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Dan juga terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga telah jelas terdakwa Didik Setiawan Bin Nur Salim dapat mempertanggungjawabka perbuatannya.

Analisis penulis mengenai pertimbangan yuridis hakim pada perkara nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd yakni, unsur-unsur terhadap Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada diri korban telah sesuai. Terdapat 2 unsur pada pasal tersebut yakni unsur “Setiap orang” dan “Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya.”, Sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan

kekerasan terhadap anak dan atas perbuatan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

#### **4.2 Saran**

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, maka hakim perlu dan wajib untuk melihat seseorang yang akan dimintai pertanggungjawaban, terkait apakah ada alasan pemaaf maupun pembeda yang bisa menjadikan hapusnya pertanggungjawaban pidana. Serta kemampuan berpikir seseorang juga harus menjadi tolok ukur, apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Serta dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak seharusnya hakim benar-benar tegas dalam menjatuhkan hukuman, terlebih ancaman hukuman sudah tegas menyatakan diperberat apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan dampak kesehatan mental anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, karena akan berdampak pada kehidupan anak kedepannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, dan Anik Handayaningsih. (2020) Kekerasan Anak Dalam Keluarga, *Wacana* 12, No. 2, Hal. 133-145.
- Alit Kurnia Sari. (2019) Dampak Kekerasan Terhadap Anak, *Sosio Informa* 5, No.1, Hal. 15-24.
- Iin Kandedes. (2020) Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16, No.1, Hal.66-76.
- Iva Nurfaiziah. (2023) Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak, *Gunung Djati Conference Series* 19, No. 1, Hal. 95-103.
- Kornelius Benuf, dan Muhammad Azhar, (2020) Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* VII, No. 1, Hal. 24.
- Ratna Dewi Anggraeni, Sama'i. (2013) Dampak kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa I*, No. 1, Hal. 3-4.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal. 92-93.